

BUPATI SUBANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEHADIRAN PEGAWAI DAN KINERJA YANG BERSINERGI DAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai dan Kinerja yang Bersinergi dan Terintegrasi diperlukan adanya petunjuk teknis penggunaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai dan Kinerja yang Bersinergi dan Terintegrasi;
 - b. bahwa sistem informasi kinerja pegawai telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Terintegrasi, perlu disesuaikan dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai dan Kinerja yang Bersinergi dan Terintegrasi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 907);
- Peraturan Bupati Subang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEHADIRAN PEGAWAI DAN KINERJA YANG BERSINERGI DAN TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Subang.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- 7. Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disingkat Diskominfo, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- 8. Sistem Informasi Kehadiran Pegawai dan Kinerja yang Bersinergi dan Terintegrasi yang selanjutnya disingkat Singabret adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja pegawai melalui sistem elektronik dengan indikator penghitungan berdasarkan pada Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja.

- 9. Singabret *Mobile* merupakan aplikasi berbasis mobile yang digunakan oleh seluruh PNS dalam melakukan presensi, pengisian aktivitas kerja dan pengajuan izin.
- 10. Singabret Web merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan oleh Operator Perangkat Daerah dalam proses pengelolaan Dinas Luar, Pengajuan izin, Master TPP dan Rekapitulasi (Presensi dan Generate TPP) dan oleh tim Verifikatur dalam proses verifikasi Rekapitulasi (Presensi dan Generate TPP) serta Tim Admin Sistem dalam proses Manajemen User dan Manajemen Lokasi Presensi.
- Disiplin Kerja yang selanjutnya disingkat DK adalah kondisi yang mencerminkan perilaku pegawai untuk mentaati jam dan hari kerja dalam bentuk perekaman presensi pada Singabret.
- 12. Laporan Aktivitas Kerja yang selanjutnya disingkat LAK adalah daftar hasil pencatatan/perekaman pelaksanaan tugas berdasarkan Uraian Tugas Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Indikator Kinerja Individu pegawai.
- 13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diperoleh PNS berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
- Rekapitulasi Presensi adalah daftar nilai kehadiran pegawai dari hasil perekaman pada Singabret.
- Rekapitulasi LAK adalah daftar aktivitas kerja yang diinput pada Singabret.
- Pengguna/User adalah seluruh Pegawai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 18. Kecurangan adalah sebuah tindakan ilegal dengan memanipulasi data Aplikasi Singabret.
- 19. Operator Perangkat Daerah adalah pengelola Aplikasi Singabret Web yang melekat pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing perangkat daerah.
- Tim Verifikatur adalah tim yang bertugas untuk memverifikasi kinerja dalam pengajuan TPP.

21. Tim Admin Sistem adalah tim pengelola aplikasi dari Bidang Layanan e-Government Diskominfo yang bertugas untuk manajemen user dan manajemen titik lokasi presensi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini pedoman bagi pengguna Aplikasi Singabret dalam proses presensi, pengisian aktivitas kerja, dinas luar dan pengajuan izin.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Penggunaan aplikasi Singabret.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. aplikasi Singabret;
- b. pengelolaan Singabret;
- c. presensi, laporan aktivitas kerja, dan validasi;
- d. verifikasi;
- e. gangguan sistem; dan
- f. pengaduan.

BAB IV

APLIKASI SINGABRET

Pasal 5

Aplikasi Singabret meliputi:

- a. Singabret mobile; dan
- b. Singabret Web.

- (1) Aplikasi Singabret *mobile* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terikat pada 1 (satu) akun PNS dan 1 (satu) perangkat Handphone.
- (2) Aplikasi Singabret web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan oleh pengelola Aplikasi Singabret dalam melakukan rekapitulasi (presensi dan generate TPP), manajemen user, dan manajemen lokasi presensi.

Pasal 7

Perhitungan pengelolaan penilaian kinerja untuk pegawai menggunakan sistem Singabret.

Pasal 8

Data PNS pada aplikasi Singabret terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manejemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN).

Pasal 9

Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban dalam melaksanakan penilaian kinerja pada sistem Singabret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi guru;
- d. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. Pegawai yang diberhentikan sementara sebagai pegawai;
- Pegawai yang melaksanakan Masa Persiapan Pensiun; dan
- g. Pegawai yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan.

Pasal 10

Seluruh Pengguna Aplikasi Singabret dilarang merekayasa, memanipulasi, dan/atau melakukan kecurangan dalam melakukan presensi, aktivitas kerja, dan rekapitulasi pada penggunaan Aplikasi Singabret.

BAB V

PENGELOLAAN SINGABRET

Pasal 11

Pengelola aplikasi Singabret antara lain:

- a. operator perangkat daerah;
- b. tim verifikatur; dan
- c. tim admin sistem.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan rekapitulasi presensi dan nominal pengajuan TPP melalui Aplikasi Singabret.

BAB VI

PRESENSI, LAPORAN AKTIVITAS KERJA, DAN VALIDASI

Bagian Kesatu

Presensi

Pasal 13

- (1) Seluruh PNS melaksanakan presensi pada Aplikasi Singabret *Mobile*.
- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi presensi masuk dan presensi pulang.
- (3) Proses Presensi pada Aplikasi Singabret *Mobile* menggunakan teknologi identifikasi wajah (*Face Recognition*) dan titik koordinat yang sudah ditentukan.

Pasal 14

Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), ditentukan antara lain:

- Perangkat Daerah melakukan presensi ditempat kerja masing-masing;
- PNS yang bekerja di Kecamatan melakukan presensi di Kantor Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan di wilayah kerja masing-masing; dan
- c. lokasi presensi akan dibuka secara umum apabila ada kegiatan hari-hari besar nasional ataupun kegiatan lainnya yang sifatnya situasional dibuktikan dengan Surat Edaran dari Pemerintah Daerah.

PNS yang hadir dapat melakukan presensi pada Aplikasi Singabret *Mobile* di lokasi halaman kantor tempat bekerja yang telah ditentukan/ditandai oleh *Global Positioning System* (GPS) dengan jangkauan radius maksimal 60 (enam puluh) meter.

Pasal 16

Ketentuan Waktu Presensi pada aplikasi Singabret *Mobile* meliputi:

- a. presensi datang hari senin sampai dengan jumat pukul 06.00-07.35 WIB;
- b. presensi pulang hari senin sampai dengan kamis pukul 15.30-21.00 WIB;
- c. presensi pulang hari jumat pukul 16.00-21.00 WIB;
- d. Presensi Dinas Luar dari pukul 06.00 21.00 WIB; dan
- e. batasan waktu untuk melakukan presensi datang menggunakan Aplikasi Singabret yaitu pukul 12.00 WIB.

Pasal 17

PNS yang tidak melakukan presensi datang pada aplikasi Singabret, tidak dapat mengisi Laporan Aktivitas Kerja dan Presensi Pulang, serta di anggap tidak hadir pada hari tersebut.

Pasal 18

Pengaturan jam kerja dan presensi pada bulan Ramadhan serta jam kerja pada kondisi yang bersifat khusus diatur melalui Surat Edaran Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Aplikasi Singabret *Mobile* melakukan pengecekan lokasi secara *real time* selama jam kerja.

Pasal 20

Pengaturan jam kerja dan presensi bagi PNS yang bekerja dengan sistem shift diatur oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan Dinas Luar dalam wilayah Kecamatan Subang dengan menggunakan Aplikasi Singabret dilarang untuk Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan Subang, kecuali untuk Kecamatan dan/atau Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis yang berada di luar wilayah Kecamatan Subang.

Pasal 22

Presensi Dinas Luar pada Aplikasi Singabret hanya bisa dilakukan di lokasi titik koordinat tujuan Dinas Luar dengan radius 250 (dua ratus lima puluh) meter.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengguna Aplikasi Singabret mengalami kealpaan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat mengajukan klaim dalam menu pengaduan Aplikasi Singabret dengan melampirkan bukti berupa foto kegiatan Dinas Luar yang menunjukan wajah dan lokasi kegiatan berupa titik koordinat yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Foto wajah saat kegiatan dinas luar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terdeteksi atau tidak sesuai saat verifikasi oleh system, klaim otomatis akan ditolak.
- (3) Pengajuan klaim Dinas Luar paling lambat 1 (satu hari) setelah pelaksanaan kegiatan Dinas Luar.

Bagian Kedua Laporan Aktivitas Kerja

Pasal 24

Seluruh PNS mengisi Laporan Aktivitas Kerja (LAK) pada Aplikasi Singabret *Mobile*.

Pasal 25

- (1) LAK harian merupakan proses kerja yang terdiri atas rincian aktivitas yang menunjang setiap kegiatan yang memiliki target di bulan berkenaan dengan ketentuan waktu paling sedikit 330 (tiga ratus tiga puluh) menit per hari kerja.
- (2) Penghitungan LAK 330 (tiga ratus tiga puluh) menit per hari berdasarkan jam kerja.

(3) Apabila dalam pelaksanaan terjadi kendala/error pada saat pengisian Presensi Datang, maka pengisian LAK tetap bisa dilakukan dengan ketentuan waktu paling sedikit selama 330 (tiga ratus tiga puluh) menit per hari kerja.

Pasal 26

Input LAK Dinas Luar akan tercatat otomatis di Aplikasi Singabret.

Pasal 27

LAK dilaporkan setiap hari paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah aktivitas dilakukan kecuali untuk minggu terakhir yaitu maksimal tanggal terakhir bulan berjalan.

Bagian Ketiga

Validasi

Pasal 28

Validasi dalam Aplikasi Singabret, meliputi:

- a. validasi presensi;
- b. validasi LAK; dan
- c. validasi izin.

Pasal 29

- (1) Validasi presensi kehadiran dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (2) Untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan validasi presensi ditolak oleh atasan langsung maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Untuk presensi kehadiran PNS yang tidak divalidasi oleh atasan langsung maka akan divalidasi secara otomatis pada pukul 21.00 WIB hari tersebut.

Pasal 30

- (1) Validasi LAK dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (2) LAK yang tidak divalidasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender dianggap disetujui.

- (1) PNS mengajukan ijin pada Aplikasi Singabret *Mobile* dan atau oleh Operator Perangkat Daerah masing-masing serta divalidasi oleh atasan langsung.
- (2) Pengajuan ijin di Aplikasi Singabret tidak bisa di input untuk tanggal sebelumnya.
- (3) Pengajuan ijin oleh PNS yang ditolak oleh atasan langsung, dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) per hari kerja.
- (4) Untuk pengajuan ijin oleh PNS yang tidak di validasi oleh atasan langsung maka akan divalidasi secara otomatis pada akhir bulan.

BAB VII VERIFIKASI

Pasal 32

Verifikasi Rekapitulasi (Presensi dan *Generate* TPP) terhadap Aplikasi Singabret *Website* terdiri dari 5 (empat) Tahapan, meliputi:

- a. tahap pertama, Permohonan penguncian data oleh Operator Perangkat Daerah kepada Tim Admin Sistem paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan berjalan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuai data pada Aplikasi Singabret oleh Operator Perangkat Daerah;
- tahap kedua, verifikasi dan penguncian data oleh operator Perangkat Daerah;
- c. tahap ketiga, verifikasi dan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. tahap keempat, verifikasi oleh Tim Verifikatur Kinerja TPP yang ditepkan dengan Keputusan Bupati; dan
- e. tahap kelima, verifikasi dan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDM dan Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 33

Mekanisme verifikasi selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberlakukan sebagai berikut:

 a. tim/pejabat yang ditunjuk mengelola kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah menyajikan cetakan

- dokumen/print out rekap presensi pegawai dan rekap generate TPP;
- tim/pejabat yang ditunjuk mengelola keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah melakukan validasi rekap presensi pegawai dan rekap generate TPP;
- Kepala Perangkat Daerah mengesahkan dokumen rekap presensi pegawai dan rekap generate TPP;
- d. dokumen rekap presensi pegawai dan rekap *generate* TPP di verifikasi oleh Tim Verifikatur Kinerja TPP;
- e. hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan dasar pengajuan besaran TPP oleh Perangkat Daerah;
- f. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran TPP dengan dilampiri dokumen hasil perekaman; dan
- g. daftar hadir manual digunakan pada saat aplikasi Singabret tidak dapat dipergunakan (error sistem).

BAB VIII GANGGUAN SISTEM

Pasal 34

Gangguan sistem pada aplikasi Singabret terdiri dari 2 (dua) kondisi, meliputi:

- a. gangguan server dan jaringan (SJ); dan
- b. gangguan sistem aplikasi Singabret (SA).

Pasal 35

Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus disertai Surat Pemberitahuan dari Diskominfo.

Pasal 36

Apabila Aplikasi Singabret dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka tidak berlaku pengurangan TPP dalam bulan berkenaan selama gangguan sistem.

BAB IX

PENGADUAN

Pasal 37

Pengaduan layanan reset password bisa dilakukan oleh PNS sendiri melalui Aplikasi Singabret Mobile di menu lupa kata sandi dan atau oleh operator Perangkat Daerah di menu data master sub menu pengguna pada Singabret Web.

Pasal 38

Pengaduan layanan reset perangkat/device dilakukan oleh Operator Perangkat Daerah di menu data master sub menu pengguna pada Singabret Web.

Pasal 39

Pengaduan lainnya dilakukan oleh Operator Perangkat Daerah di menu bantuan sub menu pengaduan pada Singabret Web.

BAB X

SANKSI

Pasal 40

Dalam hal PNS terdeteksi melakukan kecurangan pada Aplikasi Singabret, maka PNS tersebut dikenakan Sanksi pengurangan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, PNS yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan atau tindakan perbuatan melawan hukum, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

 ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 29, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 79); dan

 Peraturan Bupati Subang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 51);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

> Ditetapkan di Subang pada tanggal 7 Maret 2025 BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang pada tanggal 7 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003